

## **Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-13) Jaminan Akses Informasi, Partisipasi dan Keadilan Lingkungan Hidup**

Pemenuhan tiga hak dasar masyarakat terkait informasi, partisipasi dan keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan tantangan besar bagi pemerintah. Secara yuridis, aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan hidup.

Dalam Penjelasan UU 32/2009 dinyatakan bahwa UU 32/2009 juga mengatur tentang penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak – hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Prinsip ke-10 Rio Declaration 1992 yang ditandatangani 178 pemerintah termasuk Indonesia, memandatkan negara untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dan mendapatkan keadilan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 65 UU 32/2009 menyatakan bahwa

- (1). Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2). Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3). Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4). Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5). Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 65 Ayat (2) menjelaskan bahwa hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan.

Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Informasi lingkungan hidup dapat berupa
- data,
  - keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti
    - ❖ dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup,
    - ❖ laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

#### **A. Jaminan Akses Informasi Lingkungan Hidup**

Pasal 6 UU 32/2009 menyatakan bahwa:

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup:
  - a. tingkat nasional;
  - b. tingkat pulau/kepulauan; dan
  - c. tingkat wilayah ekoregion.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:
  - a. potensi dan ketersediaan;
  - b. jenis yang dimanfaatkan;
  - c. bentuk penguasaan;
  - d. pengetahuan pengelolaan;
  - e. bentuk kerusakan; dan
  - f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 62 UU 32/2009 menyatakan bahwa

- (1). Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2). Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3). Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain,

- keragaman karakter ekologis,
- sebaran penduduk,
- sebaran potensi sumber daya alam, dan
- kearifan lokal.

Dari pernyataan dalam pasal tersebut jelas dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai kewajiban memberikan akses informasi yang lengkap, komprehensif terkait lingkungan hidup. Akses informasi ini menjadi penting untuk memberikan informasi yang benar terhadap kondisi lingkungan di Indonesia serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan informasi dibagi berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dimana:

- a. Kementerian yang Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi lingkungan hidup nasional;
- b. Pemerintah provinsi mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi lingkungan hidup di tingkat provinsi
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009 dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009 tersebut menyatakan bahwa pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Dari isi Pasal 39 ayat (1) dan penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya UU 32/2009 membuka peluang seluas-luasnya bagi keterbukaan informasi lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi adalah kadang kala pengumuman tersebut kemungkinan diumumkan di website Kementerian Lingkungan Hidup atau ditempel dikantor Kementerian/Dinas Lingkungan Hidup sedangkan masyarakat tidak membuka website yang ada serta tidak datang ke kantor tersebut untuk melihat pengumuman tersebut.

Dari sisi badan usaha, kewajiban memberikan informasi juga harus dilakukan berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Pasal 68 UU 32/2009 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam Pasal 70 UU 32/2009 dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Terkait dengan hukuman pidana, Pasal 113 UU 32/2009 menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Informasi palsu dapat berbentuk dokumen atau keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar.

Dalam penjelasan Pasal 96 huruf f juga disebutkan bahwa informasi merupakan salah satu alat bukti lain yaitu informasi yang

- diucapkan,
- dikirimkan,
- diterima, atau
- disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu

Terkait dengan informasi, dalam konteks analisis risiko lingkungan hidup Pasal 47 UU 32/2009 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.

Analisis risiko lingkungan meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. pengelolaan risiko; dan/atau
- c. komunikasi risiko.

Yang dimaksud dengan “komunikasi risiko” adalah proses interaktif dari pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi yang berkenaan dengan risiko.

## **B. Jaminan Akses Partisipasi Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup**

Dibawah ini disarikan tulisan dari Ashabul Kahpi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam Jurnal Jurisprudentie, Volume 2 Nomor 2 Desember 2015 dengan Judul "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*"

Peran Serta masyarakat atau partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Secara sederhana partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana pihak yang akan memperoleh dampak (positif dan/atau negatif) ikut mempengaruhi arah dan pelaksanaan kegiatan, dan tidak hanya menerima hasilnya.

Dengan demikian partisipasi merupakan suatu aktifitas yang melibatkan semua aspek, proses aktif dan inisiatif yang diwujudkan sebagai kegiatan nyata meliputi kemauan, kemampuan dan adanya kesempatan untuk turut serta (berpartisipasi).

Dalam hal tersebut di atas peran serta/partisipasi sebagai sebuah upaya sesungguhnya menunjukkan adanya dua pihak. Pihak pertama adalah warga atau kelompok masyarakat yang memiliki kemauan dan kemampuan (terkait hak dan kewajiban) berhadapan dengan adanya pihak luar (negara/pemerintah) yang membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik sebagai kelompok maupun sebagai orang perseorangan.

Peran serta/partisipasi di satu sisi tidak akan terjadi jika hanya sekedar mengandalkan kemauan tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh penyelenggara negara/pemerintah (berikut perlindungannya), sebab hal ini akan membawa (sedikit banyaknya) konsekuensi hukum terkait legal tidaknya upaya- upaya tersebut.

Sementara di sisi lain, kebijakan-kebijakan pemerintah akan sulit berjalan maksimal (jika tidak ingin dikatakan mustahil) jika tidak ada kemauan dan kemampuan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian hal-hal yang disebutkan sebagai peran serta/partisipasi masyarakat tidak akan pernah terjadi.

Bahwa tujuan akhir dari proses pembangunan telah menempatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagai indikator utamanya, maka adalah suatu kewajiban logis bagi pemerintah untuk membuka kesempatan/melibatkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan tersebut, sebab dalam hal ini tidak ada yang lebih memahami makna kesejahteraan masyarakat terkecuali masyarakat itu sendiri.

Sebegitu pentingnya melibatkan segenap unsur termasuk keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan, dapat disimak dari pandangan Conyers sebagai berikut:

- a. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
- b. bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
- c. bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Terkait pada hal tersebut di atas, maka partisipasi meliputi 6 (enam) pengertian, yaitu :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;

- d. adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas , dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Secara umum bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu partisipasi dalam:

- a. Tahap pembuatan keputusan. Dalam hal ini, sejak awal masyarakat telah dilibatkan dalam proses perencanaan dan perancangan kegiatan serta dalam pengambilan keputusan atas rencana yang akan dilaksanakan.
- b. Tahap implementasi. Keterlibatan masyarakat juga diupayakan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol bagaimana kegiatan dilaksanakan di lapangan.
- c. Tahap evaluasi. Evaluasi secara periodik umumnya dilaksanakan pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan kegiatan.
- d. Partisipasi untuk memperoleh manfaat suatu kegiatan.

Sementara itu, berdasarkan sifatnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan lingkungan dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Konsultatif.

Pola partisipasi yang bersifat konsultatif ini biasanya dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public support). Dalam pendekatan yang bersifat konsultatif ini meskipun anggota masyarakat yang berkepentingan mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk diberitahu, tetapi keputusan akhir tetap ada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat di sini bukanlah merupakan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi publik.

b. Kemitraan.

Pendekatan partisipatif yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat lokal dengan memberikan kedudukan atau posisi yang sama dengan kelompok pengambil keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra, kedua kelompok yang berbeda kepentingan tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membuat keputusan secara bersama-sama. Dengan demikian keputusan bukan lagi menjadi monopoli pihak pemerintah dan pengusaha, tetapi ada bersama dengan masyarakat.

Lothar Gundling mengemukakan dasar-dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:

a. memberi informasi kepada pemerintah.

Hal ini akan menambah dan memberikan pengetahuan khusus mengenai masalah lingkungan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang terkait dengan rencana suatu kegiatan, sehingga outputnya lebih bermutu.

b. meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Setiap warga masyarakat yang memperoleh kesempatan berperan serta dalam pengambilan keputusan akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaannya untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut, dan akan mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan.

c. membantu perlindungan hukum.

d. Jika keputusan diambil dengan memperhatikan berbagai keberatan yang timbul, maka kemungkinan untuk menyelesaikan suatu perkara lingkungan ke pengadilan menjadi berkurang.

e. mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

satu pendapat menyatakan bahwa, peran serta masyarakat dalam hal ini terkait dengan sistem perwakilan. oleh sebab itu hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.

f. wewenang pengelolaan lingkungan hidup.

dalam negara kesejahteraan, maka pemerintah turut campur tangan pada segenap kegiatan masyarakat, oleh sebab itu wajar jika SDA dikuasai oleh negara dan pengaturannya ditentukan oleh negara.

Koesnadi Hardjasoemantri merumuskan syarat-syarat agar partisipasi masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna, sebagai berikut:

a. Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya;

- b. Informasi lintas batas (transfrontier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia;
- c. Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil sehingga masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan;
- d. Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); dan
- e. Informasi yang dapat dipahami (comprehensible information).

Pasal 2 UU 32/2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;**
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 65 UU 32/2009 secara jelas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 UU 32/2009 menyatakan bahwa:

- (2) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- (3) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (4) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009 dinyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

Sedangkan penjelasan dari Pasal 39 ayat (1) UU 32/2009 tersebut menyatakan bahwa pengumuman dalam Pasal ini merupakan pelaksanaan atas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Jika kita perhatikan, partisipasi selalu berkorelasi positif dengan peran serta.

Pelibatan masyarakat juga dapat dilihat pada pasal 18 dan Pasal 26 UU 32/2009.

Pasal 18 UU 32/2009 menyatakan bahwa KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 26 UU 32/2009 menyatakan bahwa dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.

Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Masyarakat yang dilibatkan meliputi:

- a. yang terkena dampak;
- b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
- c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.

Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen amdal.

### **C. Jaminan Keadilan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup**

Posisi hukum lingkungan saat ini masih dianggap sebagai pelengkap dari sistem hukum di Indonesia. Hal ini berakibat bahwa secara normatif kita telah mempunyai hukum dan aturan dalam UU 32/2009, tetapi dalam prakteknya masih banyak kekurangan (tantangan) dalam penegakan hukum.

Saat ini dukungan atas green development (pembangunan hijau) semakin lama semakin gencar. Berbagai upaya dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk organisasi lingkungan maupun komunitas-komunitas yang dibuat generasi milenial merupakan usaha yang harus disambut dengan langkah positif.

Secara regulasi, dalam UU 32/2009 konsep hukum lingkungan mengenal 3 rezim yaitu perdata, pidana dan tata negara. Beberapa poin penting dalam penegakan hukum lingkungan dapat dilihat di bawah ini:

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;

- c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

### **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Tenggat kedaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai tenggang kedaluwarsa tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan

oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3.

### **Hak Gugat Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

### **Hak Gugat Masyarakat**

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

### **Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup**

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

### **Gugatan Administratif**

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara apabila:

- a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- b. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- c. badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

### **Penyidikan**

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;

- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
- k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.

Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri LHK .

#### **Daftar Referensi:**

- Akib, Muhammad. (2013). Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
<http://beritabumi.or.id/hak-dasar-masyarakat-kelola-lingkungan-hidup-belum-terwujud/>